



*Corresponding author: Clarissa Fortuna Paripurna, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2310413066@mahasiswa.upnvj.ac.id

RESEARCH ARTICLE

Global Citizen And Shared Responsibility: Addressing The Rohingya Refugee Crisis In Indonesia

Ragilia Dwi Pradita, Silvana Putri Priageng , Clarissa Fortuna Paripurna*, Aniqotul Ummah

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

Abstract: The Rohingya refugee crisis is one of the humanitarian issues that has received a lot of public attention. The issue of ethnic violence against the Rohingya has emerged since Myanmar did not recognize them as citizens. This wave of refugees arrived in Indonesia in 2009 and continued in 2023, precisely in Aceh. The purpose of this study is to analyze the role of global citizenship in responding to and handling the Rohingya refugee crisis in Indonesia. Not only that, the purpose of this study also aims to describe the challenges faced and the impacts caused by the presence of Rohingya refugees in Indonesia. The method used in this study uses qualitative case study-based methods. This study uses data obtained from reading journals, articles and books that are in accordance with the discussion topics chosen by the researcher. The case study approach is used to make it easier for the author to elaborate and explain what global citizenship is and its role in world-level problems, one of which is the problem of Rohingya refugees. This study proves that global citizenship cannot provide much change for Rohingya refugees. In Indonesia itself, there is no policy that can really help Rohingya refugees, as well as at the world level. With the implementation of a more integrated global citizenship, solutions regarding Human Rights can be realized.

Keywords: Policy, Rohingya Refugees, Global Citizenship

1. INTRODUCTION

Pada kehidupan di era globalisasi menjadikan masalah internasional tidak hanya melibatkan satu negara akan tetapi melibatkan dunia internasional. Permasalahan internasional yang menjadi sorotan dunia internasional saat ini adalah adanya krisis pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya merupakan sekelompok etnis Muslim yang berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar yang mengalami tindakan diskriminasi serta kekerasan massal sehingga pengungsi Rohingya mencari pertolongan dengan melarikan diri serta mengungsi di negara-negara sekitar. Adanya krisis kemanusiaan yang melibatkan entnis Rohingya menjadi sorotan di negara ASEAN dan negara dengan mayoritas muslim di dunia (Sopamena, 2023). Salah satu negara yang dijadikan tempat pelabuhan untuk mengungsi oleh Pengungsi Rohingya adalah Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai tempat pelarian pengungsi Rohingya untuk mencari pertolongan. Pada tahun 2015, pengungsi Rohingya berusaha untuk berlabuh di sekitar perairan Aceh dalam mencari pertolongan akan tetapi dicegah oleh TNI



yang berada di sekitar perairan laut Aceh dalam bentuk upaya menjaga kedaulatan di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 sebanyak 396 pengungsi Rohingya ditampung oleh pemerintah di sekitar perairan Aceh (Listiarani, 2020). Status pengungsi Rohingya hanya bersifat sementara. Status sementara yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia disebabkan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1951 terkait dengan kebijakan-kebijakan pengungsi. Meskipun hanya diberikan status penampungan sementara, kehidupan pengungsi Rohingya di Indonesia dibantu melalui bantuan pemerintah dan bantuan organisasi seperti UNHCR, dimana pemerintah memberikan bantuan seperti fasilitas rumah sementara dan bantuan logistik lainnya yang diberikan melalui organisasi seperti UNHCR. Adanya peran serta respon dunia internasional seperti Indonesia dan organisasi internasional seperti UNHCR terkait dengan permasalahan krisis pengungsi Rohingya menjadi akar bahwa peran global merupakan peran yang sangat penting dalam upaya untuk menangani masalah-masalah internasional seperti krisis pengungsi Rohingya. Peran global dapat melibatkan banyak hal, salah satunya adalah peran global citizen dalam upaya menangani permasalahan krisis pengungsi Rohingya.

Global citizen adalah individu yang berada di komunitas global yang saling berkaitan dan juga saling memiliki tanggung jawab terhadap sesama komunitas global. Dalam bahasa Melayu, global citizen diartikan sebagai kewarganegaraan global (Santoso, G., et al, 2023). Global citizen merupakan individu yang memiliki kesamaan komunitas global, hak asasi manusia, dan juga tanggung jawab bersama. Peran global citizen dalam menangani permasalahan kemanusiaan seperti krisis pengungsi Rohingya sangat berperan penting, hal ini dikarenakan global citizen merupakan pilar penggerak dalam meningkatkan tingkat kesadaran solidaritas internasional. Adanya rasa kesolidaritasan internasional terhadap sesama komunitas global akan membentuk keterlibatan-keterlibatan global citizen dalam upaya menangani permasalahan internasional seperti permasalahan krisis pengungsi Rohingya. Keterlibatan-keterlibatan global citizen dapat melalui bentuk saling mendorong rasa kepedulian sesama komunitas global, memberikan bantuan kepada sesama komunitas global yang sedang mengalami permasalahan, dan upaya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Adanya keterlibatan-keterlibatan inilah yang akan berperan penting dalam upaya menangani permasalahan internasional seperti krisis pengungsi Rohingya dalam membentuk dunia yang adil dan aman serta memberikan tiap individu komunitas global kehidupan dan hak asasi manusia yang setara.

Penelitian yang berjudul **“Global Citizen dan Tanggung Jawab Bersama : Menghadapi Krisis Pengungsi Rohingya di Indonesia”** memiliki relevansi dengan konteks sosial dan politik saat ini karena melibatkan partisipasi global citizen dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan seperti krisis pengungsi Rohingya. Di sisi lain, dengan adanya permasalahan krisis pengungsi Rohingya berdampak pada dinamika politik di dunia internasional. Oleh karena itu, pada penelitian yang berjudul **“Global Citizen dan Tanggung Jawab Bersama: Menghadapi Krisis Pengungsi Rohingnya di Indonesia”** berfokus untuk menganalisis apa faktor yang mempengaruhi sikap global citizen terhadap pengungsi Rohingya, bagaimana bentuk partisipasi global citizen dalam mendukung pengungsi Rohingya, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendukung pengungsi Rohingya di Indonesia. Sehingga penelitian ini diharapkan akan berkontribusi dalam menyempurnakan penelitian terdahulu serta memberikan sebuah wawasan baru seputar pengungsi dan kaitannya dengan global citizen. Dengan demikian rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pengungsi Rohingya di Indonesia
2. Apa tantangan yang dihadapi pengungsi Rohingya di Indonesia?
3. Bagaimana peran dukungan global citizen terhadap pengungsi Rohingya?
4. Apa dampak dari adanya partisipasi global citizen terhadap hidup pengungsi Rohingya di Indonesia?

2. Research Method and Materials



Dalam Menyusun jurnal penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui informasi berdasarkan pengalaman dan juga sudut pandang mengenai sebuah fenomena tertentu. Informasi yang didapatkan berdasar dari sebuah wawancara dengan subjek peneliti ataupun dapat menggunakan studi literatur. Dalam penelitian "Global Citizen dan Tanggung Jawab Bersama: Menghadapi Krisis Pengungsi Rohingya di Indonesia" menggunakan data sekunder seperti jurnal, artikel serta buku yang relevan terhadap kasus yang diangkat dengan tujuan sebagai sumber bacaan untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk membuat landasan teori juga sebagai bahan pendukung argumen dan pembanding bagi penelitian ini. Informasi ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara global citizen dengan kasus pengungsi Rohingya di Indonesia.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menjabarkan bagaimana. Penelitian ini kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Setelah mendapatkan data data yang relevan dengan kasus yang dibahas, data data ini akan di analisis ke dalam beberapa tahap. Yang pertama data akan dipilih dan diolah sesuai dengan relevansinya terhadap penelitian ini, lalu data tersebut akan diuraikan dalam bentuk akhir yaitu sebagai laporan penelitian yang disebut dengan jurnal.

3. Results and Discussion

3.1. Kedatangan Kaum Rohingya di Indonesia

Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas yang berada di Myanmar tepatnya di bagian Rakhie. Meskipun telah lama menduduki wilayah tersebut, pada kenyataannya pemerintah Myanmar sendiri tidak pernah mengakui mereka sebagai warga negara. Akibatnya mereka banyak mendapatkan diskriminasi, ketidakpastian hukum, serta tidak ada penjaminan atas HAM dan kesejahteraan bagi etnis Rohingya. Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya karena Etnis Rohingya dianggap sebagai ilegal Bengali (salah satu etnis Bangladesh yang masuk ke wilayah Myanmar secara ilegal) (Mangku, 2021). Berbagai tekanan dan diskriminasi yang semakin parah membuat mereka berupaya untuk meninggalkan Myanmar secara bersama-sama. Menurut Tobing (dalam Fikri dan Mayola, 2024).

Pada tahun 2012, terjadi konflik perpecahan antara kaum Buddha dan Muslim di Rakhine yang menyebabkan lebih dari 200 orang mejadi korbannya hingga meninggal dunia Mereka banyak melakukan perjalanan menyusuri besarnya ombak, terpontang panting dalam arus laut dengan hanya memanfaatkan perahu kayu seadanya. Mereka berkelana hingga ke negara-negara tetangga seperti India, Bangladesh, Malaysia, Thailand hingga Indonesia. Hingga pada akhirnya di tahun 2009, etnis Rohingya ini mampu mendarat di Indonesia. Jumlahnya kian bertambah banyak seiring dengan berjalannya waktu. Di tahun 2023, etnis Rohingya ini kembali mendarat di Indonesia tepatnya di Aceh. Sekitar 170.000 etnis Rohingya mendarat di Indonesia yang didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan.

Dengan berupaya untuk menyediakan tempat aman sementara untuk pengungsi Rohingya, Indonesia memberikan bantuan berupa fasilitas penampungan sementara seperti menyediakan makanan, tempat untuk beribadah dan juga kebutuhan dasar lainnya. Apalagi Indonesia dan Rohingya memiliki kesamaan atas dasar agama yaitu mayoritas beraga muslim. Walaupun Indonesia dinilai pantas dalam kontribusinya menyelesaikan konflik Rohingya karena kondisi Indonesia yang multietnik dan memiliki banyak agama yang diakui, namun Indonesia tentunya juga dapat menghadapi segala tantangan yang ada karena Indonesia juga pernah beberapa kali gagal mencegah terjadinya konflik seperti tragedi Poso atau kejadian lainnya (Fikri dan Mayola, 2024).



Figure 1. Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia
Sumber: detik.com

3.2. *Kedatangan Kaum Rohingya di Indonesia*

Global citizen yang tidak dibatasi oleh penghalang batas negara sebagai komunitas yang global tentunya tidak membatasi global citizen dalam terlibat serta berperan terhadap permasalahan-permasalahan di dunia, salah satunya adalah permasalahan krisis pengungsi Rohingya di Indonesia. Global citizen memiliki peran yang penting dalam terlibat serta berperan terhadap krisis pengungsi Rohingya di Indonesia yang ditujukan untuk menciptakan dunia yang damai serta menjamin manusia mendapatkan hak mereka untuk hidup yang berkualitas.

Keterlibatan global citizen terhadap krisis pengungsi Rohingya di Indonesia telah melibatkan individu hingga pada organisasi dunia. Individu hingga organisasi dunia yang terlibat pada krisis pengungsi Rohingya di Indonesia berperan penting dalam menggerakkan masyarakat global terkait permasalahan krisis pengungsi Rohingya di Indonesia. Melalui Individu, gerakan global citizen dilakukan dengan cara yang bervariasi. Variasi gerakan yang dilakukan oleh individu yang global dapat melalui aksi unjuk rasa langsung hingga pada media sosial. Pada aksi unjuk rasa langsung terkait permasalahan krisis pengungsi Rohingya di Indonesia terdapat gerakan sosial di beberapa negara yang menuntut keadilan bagi etnis Rohingya. Salah satunya adalah Indonesia, sebagai negara yang dijadikan tempat pengungsian bagi etnis Rohingya menjadikan masyarakat Indonesia tergerak untuk menuntut keadilan. Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dilakukan didepan kantor Kedutaan Besar yang ditujukan untuk memberikan keadilan dan memberikan hak asasi manusia yang sebenarnya terhadap etnis Rohingya serta menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.



Figure 2. Aksi Unjuk Rasa Masyarakat
Sumber: detik.com

Selain melalui gerakan yang dilakukan oleh individu dalam terlibat permasalahan krisis pengungsi Rohingya, gerakan sosial juga dilakukan melalui organisasi internasional yaitu UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR). UNHCR berperan penting dalam permasalahan krisis pengungsi Rohingya di Indonesia (Aling et al., 2024). UNHCR di Indonesia berperan sesuai mandat yang diberikan untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Bantuan serta perlindungan yang diberikan oleh UNHCR terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia seperti

bantuan tempat tinggal serta sanitasi, bantuan pangan dan layanan kesehatan. Organisasi internasional lainnya yang berperan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia adalah International Organization for Migration (IOM). IOM juga merupakan organisasi yang berperan penting terhadap keberlangsungan etnis Rohingya di Indonesia, IOM memiliki cara yang tidak jauh berbeda dengan UNCHR seperti memberikan bantuan fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, bantuan konseling terhadap etnis Rohingya di Indonesia, bantuan tunjangan, serta memastikan hidup etnis Rohingya yang aman meskipun diluar adanya kekosongan yang menjamin hak manusia etnis Rohingya di Indonesia.

Adanya keterlibatan masyarakat global melalui gerakan yang dilakukan secara individu ataupun melalui organisasi internasional merupakan gambaran dari penting peran global citizen terhadap tanggung jawab bersama dalam menciptakan dunia yang aman serta memastikan semua manusia berhak untuk mendapatkan hidup yang layak.

3.3. Dampak Global Citizenship

Penerapan Global Citizen memiliki dampak besar bagi seluruh pihak yang menangani krisis pengungsi, berikut dampak-dampak tersebut :

- Peningkatan Kesadaran dan Solidaritas Global

Dengan diterapkannya Global Citizen akan terjadi sebuah dorongan akan kesadaran terhadap isu pengungsi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dunia, tidak dibatasi oleh negara asal maupun negara transit para pengungsi tersebut. Konsep ini akan membuat rasas solidaritas semakin meningkat bersamaan dengan empati masyarakat dunia tanpa dibatasi oleh negara kepada penderitaan para pengungsi

- Penguatan Komitmen Kolektif

Konsep global citizenship memperkuat komitmen bersama mengenai krisis pengungsi. Direktur Jenderal HAM Kemenkumhan Dhahana Putra menyampaikan, penanganan pengungsi memerlukan “komitmen kolektif seluruh bangsa”. Dengan adanya usaha kolektif, diharapkan bisa memberikan bentuk kontribusi nyata untuk menagani pengungsi.

- Penyediaan Bantuan kemanusiaan yang lebih menyeluruh

Dengan adanya bentuk tanggung jawab yang kolektif, bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada para pengungsi dapat disediakan dengan lengkap dan menyeluruh, beberapa bentuknya antara lain :

1. Respon cepat terhadap situasi yang bersifat darurat
2. Menyediakan camp-camp penampungan yang layak bagi para pengungsi
3. Perlindungan bagi anak-anak, wanita, dan kaum disabilitas
4. Akses mudah terhadap layanan dasar termasuk pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan.

- Solusi Jangka Panjang yang diupayakan

Konsep global citizenship menekankan usaha bersama untuk mencari jawaban yang bersifat jangka panjang untuk menjawab masalah krisis pengungsi, diantaranya :

1. Pengintegrasian pengungsi di negara transit
2. Relokasi dengan bentuk pemukiman kembali ke negara ketiga
3. Jika memungkinkan memulangkan kembali para pengungsi ke negara asal

- Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan global citizenship

Walaupun memiliki tujuan yang mulia, dalam penerapannya konsep global citizenship juga menemui beberapa hambatan dalam penerapannya seperti :

1. Adanya potensi konflik sosial diantara para pengungsi dan masyarakat lokal
2. Perlunya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat lokal perihal isu-isu terkait pengungsi

3. Perlunya bentuk keseimbangan diantara hak pengungsi yang harus dipenuhi dan kebutuhan masyarakat setempat.

3.4. Respon Berbagai Negara

Tak hanya Indonesia, beberapa negara di Asia juga sempat menjadi tempat pengungsian bagi etnis Rohingya ini seperti Thailand, India bahkan juga Bangladesh. Meskipun sama-sama menjadi tempat untuk mengungsi terdapat beberapa respon yang berbeda terhadap kedatangan etnis Rohingya ini.

1. Bangladesh

Bangladesh merupakan salah satu destinasi utama bagi etnis Rohingya dalam mencari tempat pengungsian. Karena kondisi daerahnya yang dekat dengan Myanmar, membuat etnis Rohingya ini berbondong-bondong untuk datang ke Bangladesh. Sekitar 900.000 orang Rohingya datang dengan menggunakan perahu ke Bangladesh. Meskipun diberikan fasilitas air bersih, serta penjaminan kesehatan, camp-camp besar seperti di Cox's Bazar ini sangat terbatas. Pemerintah Bangladesh mendukung pemulangan sukarela sebagai solusi, meskipun kondisi di Myanmar belum memungkinkan untuk pemulangan aman. Beberapa pengungsi juga dipindahkan ke pulau terpencil Bhasan Char, yang kontroversial karena dianggap rawan banjir dan tidak layak huni.

2. India

Meskipun pada akhirnya India menerima pengungsian etnis Rohingya ini, tidak dapat dipungkiri bahwa India tetap menganggap mereka sebagai ancaman. Sekitar 40.000 pengungsi datang ke India dengan sia-sia. Karena pada akhirnya mereka kembali dipulangkan ke Myanmar meskipun ini menjadi sebuah resiko yang besar dikarenakan pembantaian massal yang terjadi di kampung halaman mereka

3. Thailand

Dalam menangani pengungsi Rohingya, Thailand tidak mengambil tindakan yang condong terhadap pengungsi. Thailand mengambil pendekatan ketat dan menempatkan pengungsi di pusat detensi imigrasi. Selain karena mengancam keamanan, pengungsi dianggap sebagai imigran illegal. Adanya keterbatasan di tempat pengungsian seperti keterbatasan pada akses kesehatan membuat para pengungsi akhirnya mau tidak mau kembali bergerak menuju negara lain sebagai tempat pengungsian lain.

Global Citizenship diharapkan bisa membantu dalam penanganan krisis pengungsi, agar kedepannya krisis pengungsi dapat ditangani dengan lebih efektif serta manusiawi dengan bantuan seluruh masyarakat dunia.

3.5. Kritik Terhadap Kebijakan Pengungsi di Indonesia

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menghadirkan berbagai isu yang dapat dikritisi, terutama dari sudut pandang legalitas, implementasi di lapangan, dan komitmen terhadap tanggung jawab internasional. Hingga saat ini, Indonesia belum menjadi negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967, sehingga perlakuan terhadap pengungsi, termasuk Rohingya, bersifat ad-hoc dan tidak memiliki kerangka hukum yang mengikat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengungsi, yang sering kali berada dalam status "orang asing ilegal" alih-alih mendapatkan perlindungan penuh sebagai pengungsi. Kritik ini relevan karena tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan yang diterapkan cenderung tidak berkelanjutan dan bergantung pada situasi politik atau tekanan internasional.

Selain itu, kebijakan pemerintah cenderung lebih fokus pada pendekatan kemanusiaan jangka pendek, seperti memberikan tempat penampungan sementara dan bantuan logistik, tanpa ada solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia sering kali ditempatkan di fasilitas sementara dengan akses terbatas ke pendidikan, pekerjaan, atau layanan kesehatan, yang menghambat mereka untuk hidup secara mandiri. Kebijakan ini menunjukkan kurangnya upaya untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat lokal

atau menciptakan mekanisme yang memungkinkan mereka memperoleh kehidupan yang lebih bermartabat. Kritik ini semakin relevan ketika pemerintah tampaknya menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga internasional seperti UNHCR, alih-alih mengambil peran aktif dalam mengelola pengungsi.

UNHCR sendiri, meskipun berperan penting dalam menyediakan perlindungan dan memfasilitasi proses pemindahan (resettlement) pengungsi ke negara ketiga, sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk menangani jumlah pengungsi yang terus meningkat. Proses resettlement yang lambat dan jumlah negara ketiga yang bersedia menerima pengungsi semakin sedikit, membuat pengungsi Rohingya di Indonesia terjebak dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun. Kritik terhadap UNHCR juga mencakup kurangnya dukungan terhadap integrasi lokal pengungsi di Indonesia, yang dapat menjadi alternatif jika resettlement tidak memungkinkan. Sementara itu, Indonesia sebagai negara transit tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan kebijakan jangka panjang atau diplomasi regional yang efektif untuk mengatasi krisis ini secara kolektif, terutama dengan mendorong solusi permanen di negara asal pengungsi, yaitu Myanmar. Kombinasi dari ketidaktegasan kebijakan pemerintah Indonesia dan keterbatasan peran UNHCR mencerminkan pendekatan yang fragmentaris dan kurang berkelanjutan dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.

Dari perspektif internasional, meskipun Indonesia sering dianggap menjalankan soft diplomacy dengan menerima pengungsi Rohingya sebagai bentuk solidaritas regional, langkah ini tidak diikuti dengan kebijakan domestik yang konsisten. Sikap Indonesia yang tidak menjadi penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 menciptakan ambiguitas dalam komitmennya terhadap isu pengungsi. Hal ini berpotensi melemahkan peran Indonesia sebagai pemimpin regional dalam ASEAN, terutama ketika krisis Rohingya juga melibatkan negara-negara tetangga seperti Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Kritik lainnya adalah minimnya kebijakan yang menekan akar masalah, seperti diplomasi yang lebih tegas terhadap Myanmar untuk menyelesaikan konflik yang memaksa Rohingya menjadi pengungsi.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dapat dikritik sebagai reaktif dan tidak memiliki visi jangka panjang. Kebijakan ini perlu dirancang dengan lebih komprehensif, mencakup pengesahan kerangka hukum domestik untuk pengungsi, pemberdayaan pengungsi melalui akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta peran yang lebih aktif dalam diplomasi internasional untuk menyelesaikan akar masalah. Tanpa langkah-langkah ini, tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi Rohingya akan terus berada dalam kerangka kebijakan sementara yang rentan terhadap dinamika politik domestik dan internasional.

4. Conclusion

Krisis pengungsi Rohingya menjadi salah satu isu kontroversial. Isu ini melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, perlakuan diskriminasi dan mencerminkan bahwa egara Myanmar menjadi salah satu negara yang tak mengedepankan nilai-nilai kewarganegaraan dengan baik. Negara-negara seperti India, Thailand serta Bangladesh pernah disinggahi oleh pengungsi Rohingya ini. Di Indonesia sendiri pengungsi telah datang pada tahun 2009 yang dilanjutkan pada tahun 2023 di Aceh. Global citizenship memiliki peran dan keterlibatannya sebagai seorang individu dalam mengangan kasus ini. Organisasi internasional yaitu UNHCR dan IOM membantu masyarakat dalam menciptakan kesadaran bersama. Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang baik dalam mengangani kasus ini yang terbukti bekkum ada peran Indonesia dalam penandatanganan Kovensi Pengungsi 1951. Konsep globan citizenship dapat memperkuat ikatan solidaritas global dan memastikan setiap masyarakat dapat terpenuhi hak-haknya untuk menciptakan dunia yang lebih damai.

References

- Listiarani, T. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENERIMA PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA. *Jurnal PIR*, 5(1), 19-32.
- Santoso, G., et al. (2023). Kajian Global Citizen, Pengungsian, dan Pelanggaran HAM di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(1), 144-156. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.148>
- Sopamena, C. A. (2023). PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK&KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 85-115. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>
- Goodwin-Gill, G. S. (2004). Refugees and their human rights. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/download/14960/8542/45982>
- Oxfam GB | What is Global Citizenship? (n.d.). Oxfam GB. <https://www.oxfam.org.uk/education/who-we-are/what-is-global-citizenship/#:~:text=What%20does%20it%20mean%20to,more%20peaceful%2C%20sustainable%20and%20fairer>
- Bauman, Z. (2001). *Community: Seeking safety in an insecure world*. Cambridge: Polity Press.
- Fitri Awaliyah, Fahrezi, M. S., Salyo, R., & Santoso, G. (2022). Telaah Implementasi: Global Citizen dan Pengungsian di Beberapa Negara. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 93–107. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i3.305>
- Santoso, G., Abdul Karim, A., Bunyamin Maftuh, Sapriya, & Ma'mun Murod. (2023). Kajian Global Citizen, Pengungsian, dan Pelanggaran HAM di Abad 21 . *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 144–156. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.148>
- Nisrina, R. N., & Najicha, F. U. (2024). Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingya: Implikasi Kebijakan dan Tantangan Global. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 4(2), 37–41. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v4i2.2443>
- The Rohingya Case in Aceh: Indonesia's Role as a Destination for Refugees. (2018). *TOWSON UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS*, 53(2). <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/wp.towson.edu/dist/b/55/files/2018/04/S20.Robbins.pdf>
- Mangku, N. D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1–15. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i1i1.14>
- Fikri, A. A., Fikri, A. A., & Mayola, J. (2024, October 16). RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA PERIODE 2022-2023. <https://jurnalsains.id/index.php/emerald/article/view/159>
- Sinaga, R. M. (2023, December 10). Kenapa Rohingya Diterima di Indonesia? Ini Penjelasannya. *Detiksumut*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7081474/kenapa-rohingya-diterima-di-indonesia-ini-penjasannya>
- Aling, D. M. R., Senewe, E. V. T. S., & Lengkong, N. L. (2024). ANALISIS YURIDIS KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH DAN PERAN UNHCR DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14.
- Putro, G. A. (2016, November 25). Perwakilan massa ditemui Kedubes, tuntutan soal Rohingya dijanjikan dipenuhi. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-3354875/perwakilan-massa-ditemui-kedubes-tuntutan-soal-rohingya-dijanjikan-dipenuhi>